



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0012422.AH.01.04.Tahun 2015

TENTANG

PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN SEKOLAH ALAM BABAKAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000  
2. Pendiri Yayasan

| NAMA                   | NO KTP / PASSPORT |
|------------------------|-------------------|
| ARIF RAHMAN            | 3674060206820007  |
| D.M. IQBAL AL BABAKANI | 3175031112860001  |
| DATOE MUKHTAR FADLI    | 3175033112880014  |
| MADRAHI, SH            | 3175031803620003  |
| Ny. ETY KUSMAWATI      | 3276026001870018  |
| Ny. PUTI MAYANG SARI   | 3175034708850007  |

3. Susunan Organ Yayasan

| NAMA                   | NO<br>KTP/PASSPORT | ORGAN<br>YAYASAN | JABATAN    |
|------------------------|--------------------|------------------|------------|
| D.M. IQBAL AL BABAKANI | 3175031112860001   | PEMBINA          | KETUA      |
| DATOE MUKHTAR FADLI    | 3175033112880014   | PEMBINA          | ANGGOTA    |
| MADRAHI, SH            | 3175031803620003   | PENGURUS         | KETUA UMUM |
| ARIF RAHMAN            | 3674060206820007   | PENGURUS         | SEKRETARIS |
| NY. PUTI MAYANG SARI   | 3175034708850007   | PENGURUS         | BENDAHARA  |
| NY. ETY KUSMAWATI      | 3276026001870018   | PENGAWAS         | KETUA      |

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 03 September 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
PIB. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H  
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 03 September 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0012422.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 03 September 2015

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA YAYASAN SEKOLAH ALAM BABAKAN**  
No : YAY.SAMBA/SK/001/II/2014

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah ketua Yayasan Sekolah Alam Babakan :

Nama : MADRAHI, SH  
Tempat/Tanggal Lahir : Bogor, 18 Maret 1962  
Pendidikan Terakhir : S1  
Jabatan : Ketua Yayasan  
Alamat : Kp. Babakan Wetan RT 14/05 Ds. Babakan Kec. Ciseeng Kab. Bogor

Menerangkan bahwa luas tanah yang digunakan untuk bangunan dan pengembangan Proses KBM Sekolah PAUD SAMBA seluas **88 M<sup>2</sup>**. Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di : Ciseeng  
Tanggal : 1 Juli 2014  
Ketua Yayasan  
  
PAUD  
Sekolah  
Alam  
Babakan  
MADRAHI, SH



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**  
**KECAMATAN CISEENG**

Alamat : Jl. H. Usa No. 1 Kode Pos 16330

**KEPUTUSAN CAMAT CISEENG KABUPATEN BOGOR**

Nomor : 420/1961.F.P.S./Kec.1.2015.

**TENTANG :**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**PAUD SAMBA**

**JLN. BABAKAN WETAN RT.14/05 DESA BABAKAN**  
**KECAMATAN CISEENG KABUPATEN BOGOR**

**CAMAT CISEENG**

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat serta mewujudkan pelaksanaan Pendidikan Usia Dini perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD SAMBA yang berlokasi di Jln. Babakan Wetan Rt.14/05 Desa/Kelurahan Babakan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Camat Ciseeng tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini/ PAUD SAMBA yang berlokasi di Jln. Babakan Wetan Rt.14/05 Desa/Kelurahan Babakan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor;
- c. PAUD SAMBA yang berlokasi di Jln. Babakan Wetan Rt.14/05 Desa/Kelurahan Babakan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dalam lingkunagn Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;
4. Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
8. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Camat Ciseeng Nomor : 61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;
9. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Camat. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal.

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Izin Operasional dari Penyelenggaraan Pendidikan PAUD SAMBA tanggal 16 Februari 2016 Nomor : 007/SP/PAUD/II/2016 perihal Permohonan Izin Operasional;
  2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Ciseeng Tanggal 08 Desember 2015.

#### M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Kesatu : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :
- Nama PAUD : SAMBA  
 Alamat : Jln. Babakan Wetan Rt.14/05  
 Desa/Kelurahan : Babakan  
 Kecamatan : Ciseeng
- Kedua : Memberikan izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Her Registrasi) Setiap Awal Tahun Pelajaran Kepada Kecamatan Ciseeng.
- Ketiga : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- Keempat : Segala penyimpangan dan atau kelaliam atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja maka Keputusan ini batal atau batal demi hukum.

Kelima : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor;

Keenam : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Ciseeng  
Pada tanggal : 7 Desember 2015  
KECAMATAN CISEENG  
EDDY MUSLIHAT, S.Sos  
Pembina  
NIP. 196104051981031004



Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kab. Bogor;
2. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Bogor;
3. Yth. Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
4. Yth. Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Ciseeng;
5. Yth. Kepala Desa Babakan Kecamatan Ciseeng;

KANTOR NOTARIS  
**TENGKU SYAHRI ASDI, S.H.,M.Kn.**  
SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
Nomor AHU - 0684.AH.02.01. Th. 2010 Tanggal : 04 Pebruari 2010.-

**SALINAN AKTA**

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN SEKOLAH ALAM BABAKAN

Nomor : 01.-

Tanggal : 03 SEPTEMBER 2015.-

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN SEKOLAH ALAM BABAKAN

Nomor : 01.-

Pada hari ini, hari Kamis tanggal 03-09-2015 (tiga--  
September dua ribu lima belas).  
Pukul 08.30 WIB (delapan lewat tiga puluh menit  
Waktu Indonesia Bagian Barat).  
Berhadapan dengan saya, **TENGGU SYAHRI ASDI**, Sarjana  
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten,  
Gresik, dengan dihadiri pers saksi yang saya, Notaris,  
Kerai dan akan dibuat pada akhir akta ini.

1. Tuan **MADRAHI**, Sarjana Hukum, di Kartu Tanda

Penguduk 3.01111 juga namanya **MADRAHI**, SE, lahir 01-  
01-1970 tanggal 01-01-1970 delapan belas masehi  
Berikut kemudian terus anak laki-laki dan Waive Indonesia  
1970 lahir di Desa, Kecamatan GONGGONG, Kabupaten,  
Gresik, Jawa Timur, Indonesia. Nama Asli: **MADRAHI**  
"MADRAHI" dan Nama Bani: **MADRAHI**, lahir 01-01-1970  
di Desa, Kecamatan, Kabupaten, Jawa Timur  
Kartu Tanda Kependudukan Nomor: 3170031002000000.

Merupakan suami dari **MADRAHI** dan beranak 1 orang  
anak laki-laki bernama **MADRAHI** dan beranak 1 orang

anak perempuan bernama **MADRAHI** dan beranak 1 orang

anak laki-laki bernama **MADRAHI** dan beranak 1 orang  
anak perempuan bernama **MADRAHI** dan beranak 1 orang

1. Tuan **DATU MUKHTAR FADLI**, lahir di Kabupaten, Gresik,  
tanggal 01-01-1970 (tiga puluh satu Desember)

berikut kemudian terus delapan puluh masehi,

Waktu Indonesia Bagian Barat, lahir di Desa, Kecamatan,  
Kabupaten, Jawa Timur, Indonesia.

Merupakan suami dari **MADRAHI** dan beranak 1 orang

anak laki-laki bernama **MADRAHI** dan beranak 1 orang

perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia--- berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina.-----

#### ----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

##### ----- Pasal 2. -----

-Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang Sosial, Keagamaan dan Kemanusiaan. -----

#### ----- KEGIATAN -----

##### ----- Pasal 3. -----

-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut :-----

##### 1. -Di bidang Sosial: -----

- a. Lembaga formal dan non formal;-----
- b. Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Wreda;-----
- c. Rumah Sakit, Poliklinik dan Laboratorium;-----
- d. Pembinaan olahraga; -----
- e. Penelitian di bidang ilmu pengetahuan ----- terutama dibidang media;-----
- f. Studi banding. -----

##### 2. -Di bidang Kemanusiaan: -----

- a. Memberikan bantuan kepada korban bencana;-----
- b. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang dan bencana alam; -----
- c. Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan gelandangan; -----
- d. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah sakit dan rumah duka; -----
- e. Memberikan perlindungan konsumen; -----
- f. Melestarikan lingkungan hidup. -----



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0012422.AH.01.04.Tahun 2015**

**TENTANG**

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN SEKOLAH ALAM BABAKAN**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris TENGKU SYAHRI ASDI, S.H., M.KN. sesuai Akta Nomor 01 Tanggal 03 September 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan SEKOLAH ALAM BABAKAN tanggal 03 September 2015 dengan Nomor Pendaftaran: 5015090332100289 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan SEKOLAH ALAM BABAKAN;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN SEKOLAH ALAM BABAKAN  
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Nomor 01 Tanggal 03 September 2015 yang dibuat oleh Notaris TENGKU SYAHRI ASDI, S.H., M.KN. berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 03 September 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
PIR. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**DR. AJDIR AMIN DAUD, S.H., M.H**  
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 03 September 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0012422.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 03 September 2015